



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.10.2/ 338 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA GAMPONG KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SUB
KEGIATAN FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA
DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dipandang perlu Menetapkan Juara Lomba Gampong Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Menetapkan Juara Lomba Gampong Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2025 sebagaimana nama Gampong tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.10.2/ ~~338~~ TAHUN 2025
TANGGAL 2 Mei 2025

DAFTAR NAMA JUARA LOMBA GAMPONG KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SUB
KEGIATAN FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA
DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025

No.	NAMA GAMPONG	KECAMATAN	JUMLAH NILAI	KET
1	2	3	4	5
1.	Babah Jurong	Kuta Blang	530	Juara I
2.	Lhaksamana	Jeumpa	455	Juara II
3.	Pulo Drien	Simpang Mamplam	440	Juara III

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS